

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang jaman. Keabadian dan kekuatan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya. *Keuniversalan* konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berpikir.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peran hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta memberikan *kemaslahatan* bagi umatnya.¹

Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi social dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.

¹ Muhammad dan Sholikul Hadi. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003. hlm.2.

Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan kepada manusia untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَٰئِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ
وَالْعُدُوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yu (hewan-hewan kurban) dan binatang-binatang qalaa-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (Mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalanghalangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah :2).²

Di dalam kehidupan ini adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Meskipun untuk memperoleh pinjaman

² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: PT Toha Putra. 2002. hlm. 141.

tersebut harus disertai jaminan (koleteral)³.seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ مِّنْكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُر وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُر وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُر ءَاثِمٌ قَلْبُهُر وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah : 283).⁴

Selain hadits itu dapat dikemukakan dalam ketentuan hadits dari

Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَالَهُ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: "Dari Aisyah ra: Bahwa Rasulullah saw. Telah membeli pada seorang bangsa Yahudi berupa makanan dengan pembayaran yang waktunya berjangka, setelah mengadaikan baju besinya kepada Yahudi Itu." (HR. Bukhari dan Muslim).⁵

Dalam usaha pemenuhan kebutuhannya sehari-hari setiap orang memiliki berbagai cara sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini.

Selain dengan pembelian, peminjaman dan barter untuk memenuhi

³ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003. hlm. 253.

⁴ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 60.

⁵ Husein Bahreaj. *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Bandung : Al Ikhlas, 1987, hlm.173.

kebutuhannya terdapat cara lain. Cara tersebut adalah dengan gadai. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶

Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan suatu jaminan barang, sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.

Ditinjau dari sosial kemasyarakatan, gadai mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam bermasyarakat. Untuk itu, Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku tidak adil, *dhalim* dan sebagainya. Dari penjelasan itu, secara tegas Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu dapat ditegaskan atas dasar nilai-nilai keadilan, agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan, salah satu segi yang mencerminkan hal itu adalah tentang hak milik. Sementara itu bahwa barang yang dijadikan jaminan di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak, adalah tambak.

Adapun praktek akad yang dilakukan dalam gadai ini adalah secara tertulis dan ada dua orang saksi tetapi saksi itu hanya *murtahin* dan istri *murtahin*. Hal ini ditakutkan terjadinya pemalsuan apabila salah satu

⁶ Hendi Sunendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, hlm. 106.

diantara mereka tidak berlaku jujur. Dan yang digadaikan dalam hutang piutang sebagai jaminan bukan lagi sertifikat, sebagaimana mestinya untuk suatu kepercayaan oleh pihak penggadai melainkan penyerahan tambak secara langsung, sehingga menimbulkan terjadinya pemindahan pemanfaatan *tambak* dari *rahin* ke *murtahin*. Hal itu terjadi dengan kecenderungan pada komersialisme bukan lagi dalam konteks sosial bagi kemanusiaan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam kegiatannya, khususnya dalam pengembalian gadai yang belum jatuh tempo disertai dengan ganti rugi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak. Oleh karena itu perlu pelaksanaan penelitian lebih jauh lagi.

Dari latar belakang di atas, dapat dipaparkan bagaimana mekanisme pelaksanaan pengembalian gadai yang belum jatuh tempo jatuh disertai dengan ganti rugi dan tinjauan hukum Islamnya. Maka dengan ini penulis memberi pada permasalahan diatas adalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Gadai Yang Belum Jatuh Tempo Yang disertai dengan Ganti Rugi (Studi Kasus di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengembalian gadai yang belum jatuh tempo disertai dengan ganti rugi di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian gadai yang belum jatuh tempo disertai ganti rugi di desa Timbul sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumasan masalah diatas, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pengembalian gadai yang belum jatuh tempo disertai ganti rugi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengembalian gadai yang belum jatuh tempo disertai dengan ganti rugi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak?

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti. Masalah yang berhubungan dengan gadai (*rahn*) sesungguhnya telah dibahas dalam skripsi sebelumnya, oleh saudara Muhammad Jamroni pada tahun 2008 tentang” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi

Kasus Di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)"⁷ skripsi ini membahas tentang masalah 1) Bagaimana praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan Kec. Jatinegara Kab.Tegal? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan Kec. Jatinegara Kab. Demak?. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penyalahan adalah disebabkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya bantuan dari orang lain. Perjanjian gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Penyalahan telah memenuhi unsur-unsur aqad dalam ketentuan syari'at Islam, yakni adanya *aqid*, *mahallul aqdi*, *maudhu'ul aqdi* dan *shigat*. Untuk itu, apabila dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjiannya sah secara hukum.

Skripsi lain yang membahas masalah gadai yaitu oleh saudari Naima Nur Arifah pada tahun 2008 membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah beserta Hasilnya sebagai Jaminan Hutang di Desa Balong Turi Kecamatan Tambak Rejo Kabupaten Bojonegoro"⁸ skripsi ini membahas tentang masalah 1) Bagaimana mekanisme terhadap pelaksanaan gadai sawah beserta hasilnya sebagai jaminan hutang di Desa Balong Turi Kecamatan Tambak Rejo Kabupaten Bojonegoro. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan

⁷ Muhammad Jamroni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Penyalahan Kec. Jatinegara Kab. Tegal)*.

⁸ Naima Nur Arifah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Beserta Hasilnya Sebagai Jaminan Hutang (Studi Kasus di Desa Balong Turi Kec. Tambak Rejo Kab. Bojonegoro)*.

gadai sawah beserta hasilnya sebagai jaminan hutang? Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat masih bersifat adat kebiasaan yang berlaku dengan cara perjanjian dibawah tangan maksudnya transaksi gadai tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak disertai adanya perjanjian tertulis diatas kertas yang bermaterai dan ditandatangani oleh keduanya, yang bertujuan sebagai bukti bahwa antara keduanya terjadi peralihan yang bersifat sementara, walaupun tidak melalui instansi yang terkait. Dan menurut hukum Islam bahwa pelaksanaan pengembalian gadai yang belum jauh tempo yang disertai dengan ganti rugi tersebut dapat dibenarkan, meskipun dalam perjanjian tersebut *murtahin* boleh memanfaatkan dan menikmati hasilnya. Maka transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah dianggap sah.

Drs. Achmad Zaidun yang berjudul *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, dijelaskan berbagai transaksi dalam Islam termasuk mengenai *Ar-Rahn* (pegadaian). Dalam buku ini disebutkan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Namun apabila barang gadaian berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.⁹ Dan penulis disini sendiri akan mengadakan penelitian tentang masalah gadai, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Gadai yang Belum Jatuh

⁹ Ibnu Rusyd, ter: Drs. Imam Ghazali Said, MA. Dan Drs. Achmad Zaidun., *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hlm.203.

Tempo disertai dengan Ganti Rugi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak". Yang mana judul ini adalah sebagai penerus dari judul-judul yang sebelumnya sudah dibahas yakni gadai. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pengembalian gadai yang belum jatuh tempo disertai dengan ganti rugi oleh si penggadai. Dan gadai dilaksanakan hanya dengan dasar saling percaya saja tanpa adanya suatu tulisan apapun sebagai alat bukti.

Dalam bukunya Muhammad Sholikul Hadi, yang berjudul "*Pegadaian Syariah*" dalam buku ini menyajikan informasi tentang bagaimana konsep dan kerja pegadaian syariah yang dapat dijadikan sebagai suatu alternatif lembaga keuangan syariah yang dapat diperhatikan di Indonesia atau di Negara manapun. Dalam buku ini disebutkan bahwa barang gadai tidak boleh diambil an faatnya, hal ini di sebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya.¹⁰

Dalam bukunya Drs. H. Nazar Bakry, yang berjudul "*Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*" dalam buku ini diuraikan mengenai bagaimana mahasiswa mudah dalam mempelajari Fiqih. Dalam salah satu bab di buku ini, juga dijelaskan mengenai pemanfaatan barang gadai. Pada bab tersebut dijelaskan bahwa yang boleh mengambil manfaat dari barang jamina gadai

¹⁰ Muhammad Sholikul Hadi, *op, cit*, h.54.

adalah orang yang menggadaikan, bahkan semua manfaat tetap milik si pemberi gadai, walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai.¹¹

E. Metode Penelitian

Kajian penelitian yang diangkat dalam skripsi ini digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*. Dalam hal ini, fenomena kehidupan yang ada dalam masyarakat menjadi unsur penting dalam kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

Untuk memperoleh kesimpulan dan analisis yang tepat, serta dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

2. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dari penelitian ini adalah masyarakat di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang terdiri dari 7 orang sebagai *rahin* dan 2 orang sebagai *murtahin*, yang melaksanakan pengembalian gadai yang belum jatuh tempo disertai dengan ganti rugi, khususnya bagi pihak *rahin* dan *murtahin* sebagai informan.

¹¹ H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994. h.48

3. Data yang Dihimpun

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Data tentang masalah gadai yang ada di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak. Diantaranya adalah latar belakang terjadinya gadai, faktor penyebab terjadinya gadai, jangka waktu gadai dan pemanfaatan gadai yang belum jatuh tempo disertai dengan ganti rugi.
- 2) Data tentang letak daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan sosial, agama, sarana dan prasarana pendidikan.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung¹². Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga yang melakukan gadai di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

- 1) Hasil wawancara dengan pihak *rahin* dan pihak *murtahin* sebagai pelaku pelaksanaan pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi.
- 2) Hasil wawancara dengan pejabat / instansi di Desa Timbul Sloko yang diperlukan sebagai informan dan digali dengan jalan interview.

¹² Joko P. Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997. hlm. 88.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹³ Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan gadai.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Wawancara/interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau interviewee dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara *face to face* maupun menggunakan pesawat telepon, akan terjadi kontak pribadi, oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan

¹³ Suradi suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 85.

kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, karena penulis telah mengetahui secara pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, penulis telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dengan wawancara terstruktur itu setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti dapat mencatatnya. Dalam wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.¹⁴

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan masyarakat Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang melaksanakan pengembalian gadai yang belum jatuh tempo disertai dengan ganti rugi, wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak penggadai mengenai barang apa saja yang akan digadaikan, siapakah yang akan memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan itu, apa yang mendorong penggadai untuk melakukan gadai, sedangkan *murtahin* mengenai jika barang yang dijadikan jaminan itu hilang atau rusak, siapa yang akan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods)*, Bandung: Alfabet, Cet. 4, 2013, hlm. 188-189.

menanggungnya, apa yang menjadi motivasi seorang *murtahin* mau menerima barang gadai .

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya.¹⁵ Dalam skripsi ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian (Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak) berupa akad perjanjian gadai yang dilakukan secara tertulis.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Analisis data *deskriptif analisis* yaitu cara penulisan dengan mengutamakan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang.¹⁷ Metode ini bertujuan untuk menggambarkan barang gadai di Desa Timbul

¹⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Ranika Cipta. 2010. hlm.201.

¹⁶ Neong Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. Ed.IV. 2000. hlm. 133.

¹⁷ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. *Pedoman Penulisan Skripsi Semarang*: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. 2010. hlm.13.

Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditinjau dari hukum Islam.

Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a) Analisis Data Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selam di lapangan.

b) Analisis Data Selama di Lapangan

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarainya. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.¹⁸

¹⁸ Sugiyono, *loc.cit.* hlm.334.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara rapi dan jelas sehingga mudah dipahami, maka penulis menulis sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, bab ini memberikan gambaran secara global yang berkaitan dengan studi ini yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan terakhir Sistematika Penulisan.
- Bab II : Landasan Teori, bab ini sebagai awal dari pembahasan yakni memuat tentang landasan teori mengenai gadai yaitu: tinjauan umum tentang gadai yang meliputi beberapa bagian yang diantaranya: Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Gadai, Subyek Gadai, Batas dalam Perjanjian Gadai, Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*) dan Penerima Gadai (*Murtahin*), Barang Gadai yang dijadikan Jaminan, Berakhirnya Perjanjian dalam Gadai dan Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai.
- Bab III : Penyajian Data, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis, yang secara keseluruhan membahas tentang pandangan dan informasi tentang pengembalian gadai yang belum jatuh tempo disertai dengan ganti rugi di Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak.

- Bab IV : Analisis data, sebagai bab tentang analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian yang secara garis besar membahas tentang hukum pengembalian gadai yang belum jatuh tempo disertai dengan ganti rugi dalam pandangan hukum Islam.
- Bab V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran.